



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Bayu Andika Bin Andi Chairuddin
Tempat Lahir	: Setengar (Natuna)
Umur/Tgl. Lahir	: 19 Tahun / 11 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Setengar, Rt.005/rw.002, Kelurahan Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kab. Natuna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat)

Terdakwa Bayu Andika Bin Andi Chairuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Bunguran Timur sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ANDIKA Bin ANDI CHAIRUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU ANDIKA Bin ANDI CHAIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold

Agar dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi Ernawati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya meminta agar diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir) dan kemudian mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **BAYU ANDIKA Bin ANDI CHAIRUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat dirumah orang tua saksi Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batuhitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Wilayah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang telah melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke Pantai Piwang Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk berkumpul sambil minum miras (tuak) bersama teman-temannya. Setelah itu usai minum miras kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kos teman terdakwa untuk menumpang tidur beralamat jalan Soebrantas, Kab. Natuna namun karena belum bisa tertidur kemudian terdakwa keluar lagi dari rumah kos temannya untuk jalan-jalan.

- Bahwa pada saat jalan-jalan tersebut, terdakwa yang sudah tidak memiliki uang kepikiran untuk mencari uang guna untuk membayar hutang dan uang sewa sepeda motor yang dirental sebelumnya kemudian pada saat melintas di Jalan Pramuka, pada waktu dan tempat tersebut diatas tiba-tiba timbul niat untuk melakukan aksi pencurian dirumah saksi Ernawati yang tanpa berpikir panjang karna sudah tidak memiliki uang lagi kemudian terdakwa berhenti dan turun tidak jauh dari rumah saksi korban Ernawati lalu terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah Ernawati dan sesampainya di depan rumah tersebut lalu terdakwa sambil melihat situasi sekitarnya dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa menuju kebagian belakang rumah saksi korban Ernawati. Selanjutnya terdakwa melihat jendela rumah dengan posisi terkunci lalu terdakwa mencari dan mengambil sebuah potongan kayu kecil untuk mencungkil/merusak celah jendela tersebut hingga terbuka. Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa memanjat masuk melalui jendela rumah kedalam rumah tersebut untuk mencari



barang –barang berharga. Selanjutnya terdakwa masuk rumah Ernawati lalu menuju kesalah satu kamar kamar saksi Ernawati kemudian melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold yang berada diatas kasur sedang cas/tercharge lalu terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Ernawati dengan melawan hukum dan saat itu terdakwa juga melihat tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digantung pada pintu belakang kamar lalu terdakwa juga mengambil tas merah tersebut, yang masing –masing barang tersebut merupakan milik saksi Ernawati hingga akhirnya terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju tempat jalan masuk sebelumnya melalui jendela belakang rumah dan terdakwa membawa pergi barang hasil curian tersebut serta meninggalkan rumah saksi korban tersebut. Setelah kejadian pencurian saksi korban Ernawati melaporkan kejadian yang menimpanya pada pihak berwajib hingga akhirnya terdakwapun tangkap oleh aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1(satu) buah tas warna merah tanp ijin pemiliknya yakni saksi korban Ernawati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M ERNAWATI binti ALM. TAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian HP merk Iphone 6 yang berwarna Gold, sedangkan terdakwa BAYU ANDIKA merupakan Pelaku pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pencurian saksi sedang tidur di dalam kamar kost di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendengar teriakan ibu saksi Azisah "maling-maling" hingga saksi terbangun dan ibu saksi melihat terdakwa lari keluar melalui jendela belakang rumah yang merupakan tempat kost saksi hingga saksi terbangun kemudian keluar kamar dan pada saat itu suasana diluar rumah kost masih gelap hingga terdakwa tak terkejar lagi..
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara mencungkil hingga terbuka jendela rumah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saat datang ke counter Global Teleshop kemudian bertemu dengan terdakwa atas informasi RIO (pekerja Global Teleshop) merupakan teman saksi, yang mana terdakwa akan menginstal handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna Gold , yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi lalu saksi marah-marah kepada terdakwa " Kau yang ambil handphone aku ya ", karena merasa ketakutan ketahuan bahwa terdakwa yang mengambil handphone tersebut maka terdakwa seolah olah mengatakan kepada korban Ernawati "bukan aku yang ambil tapi Agus", kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor rentalan kepada orang yang terdakwa sebutkan namanya (AGUS). Kemudian saksi meminta tukar sepeda motor , yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor milik saksi, sebagai jaminan terdakwa tidak kabur. Setelah itu terdakwa pergi mengantarkan saksi, lalu saksi korban bersama ibunya (Azisah) mengikuti dari belakang kendaraan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun dalam perjalanan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi melihat jalan yang sepi dan tidak ada rumah penduduk maka saksi berhenti, lalu menanyakan pada terdakwa, masih jauh nggak ya? Kemudian terdakwa mengatakan “tidak jauh lagi” lalu saksi korban menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menyebutkan “Bayu, orang desa Tanjung ” dan karena korban merasa takut terjadi hal yang berbahaya maka saksi putar balik kendaraan sepeda motornya sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi berdua dan terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa saksi menerangkan harga 1 (satu) unit handphone miliknya sekitar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) , harga tas berwarna merah sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa , saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah)/setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZIZAH binti ALM. AMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian HP merk Iphone 6 yang berwarna Gold yakni Ernawati, yang merupakan anak kandung saksi sedangkan Pelaku Pencurian yakni tersangka BAYU ANDIKA

- Bahwa saksi saat itu saksi udah bangun pagi kemudian menuju kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi melihat ada terdakwa berlari menuju jendela rumah kost sehingga saksi berteriak “maling-maling”kemudian terdakwa keluar melalui jendela tersebut sedangkan suasana diluar rumah kost masih gelap.

- Bahwa saksi menerangkan barang tanpa ijin pemiliknya saksi Ernawati yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) buah tas berwarna merah



- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pencurian sedang tidur di dalam kamar rumahnya di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara mencungkil dengan menggunakan potongan kayu hingga jendela terbuka dan terdakwa masuk melalui jendela rumah kost tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIO CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian namun setelah mendapat surat pemanggilan dari Pihak kepolisian, maka saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian HP merk Iphone 6 yang berwarna Gold yakni saksi Ernawati, sedangkan Pelaku Pencurian yakni terdakwa BAYU ANDIKA
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan melainkan sebagai teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi Ernawati yang diambil tanpa ijin yakni 1 (satu) Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold,
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian HP merk Iphone 6 yang berwarna Gold yakni Ernawati, sedangkan Pelaku Pencurian yakni tersangka BAYU ANDIKA.
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya (Ernawati) yakni 1(satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold .
- Bahwa saksi menerangkan saksi Ernawati pernah mendatangi saksi di kounter Global Teleshop merupakan tempat kerja saksi, yang mana handphone miliknya mengaku hilang dicuri, dengan ciri-ciri antara lain: 1(satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold terus berpesan kepada saksi apabila ada terdakwa yang datang ke counter



untuk membuka password/ install agar segera memberikan informasi kepada saksi Ernawati. dan tidak lama berselang saksi memberitahukan saksi Ernawati melalui handphone, yang mana bentuk handphone yang disampaikan saksi Ernawati sebagaimana ciri-ciri tersebut telah ada di counter/ tempat bekerja saksi bersesuaian dan terdakwa meminta untuk dibuka passssword /install handphone tersebut hingga saksi Ernawati mengetahui informasi tersebut langsung berangkat menuju counter Global Teleshop kemudian saksi Ernawati bertemu dengan terdakwa di counter tersebut,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi adalah benar dan semua dapat di pertanggung jawabkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

-Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ernawati berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) tas merah berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) tas merah ,kemudian ibu saksi Ernawati yang sudah bangun melihat aksi terdakwa kemudian langsung menarik tas yang ada dalam genggamannya terdakwa namun terlepas karena terdakwa juga bertahan memegang tas merah tersebut dan menarik kembali tas tersebut hingga terdakwa melarikan diri dan keluar melalui jendela rumah kost.

-Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara tangan kanan mencungkil dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kayu, ambil dari belakang sekitar rumah kost tersebut, kemudian cari celah jendela lalu tarik sedikit menggunakan tangan kiri hingga jendela itu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju kamar tidur saksi Ernawati, dimana korban masih tertidur.

-Bahwa terdakwa saat datang ke counter Global Teleshop kemudian bertemu dengan korban Ernawati, yang mana terdakwa akan menginstal handphone milik Ernawati, yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya (Ernawati) lalu korban Ernawati marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan “ Kau yang ambil handphone aku ya ”, karena terdakwa merasa ketakutan ketahuan bahwa terdakwa lah yang mengambil handphone tersebut, maka terdakwa seolah –olah mengatakan kepada korban Ernawati “bukan aku yang ambil tapi Agus, rumah di Pering”, kemudian saksi meminta tukar sepeda motor, yang terdakwa kendaraai padahal sepeda motor tersebut hanya sepeda motor rentalan dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu korban Ernawati menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor rentalan kepada orang yang terdakwa sebutkan namanya (AGUS).Setelah itu terdakwa pergi hendak mengantar korban Ernawati, saksi korban mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mencari jalan yang sepi dan tidak ada rumah penduduk agar terdakwa bisa kabur dari korban Ernawati. Setelah didaerah Pering berhenti di sebuah rumah yang terdakwa tidak kenal lalu korban Ernawati ini menanyakan pada terdakwa, masih jauh nggak ya? Kemudian terdakwa mengatakan “udah dekat koq’ dan saksi korban menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menyebutkan nama “Bayu” dan karena korban merasa takut terjadi hal yang berbahaya maka korban ernawati berhenti dan putar balik kendaraan sepeda motornya sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak kembali lagi .

-Bahwa terdakwa bersama kawannya pernah kost di rumah saksi Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selama 1 (satu) bulan sehingga terdakwa sudah mengetahui dan kondisi,, baik pintu atau jendela rumah kost tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk barang hasil pencurian tersebut hendak akan dijual guna untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

-Bahwa terdakwa menerangkan 1(satu) tas warna merah hanya mengambil isi tas dengan sejumlah uang Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah)sedangkan tasnya tersebut langsung terdakwa buang di area pring saat menuju rumah kawannya bernama Agus.

-Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

-Bahwa terdakwa merupakan residivis ,terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara di Pengadilan Negeri Natuna.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna Gold ;

Barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib,bertempat di rumah Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

-Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ernawati berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) tas merah berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Bahwa benar terdakwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold dan 1 (satu) tas merah ,kemudian ibu saksi Ernawati yang sudah bangun melihat aksi terdakwa kemudian langsung menarik tas yang ada dalam genggaman terdakwa namun terlepas karena terdakwa juga bertahan memegang tas merah tersebut dan menarik kembali tas tersebut hingga terdakwa melarikan diri dan keluar melalui jendela rumah kost.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara tangan kanan mencungkil dengan menggunakan potongan kayu, ambil dari belakang sekitar rumah kost tersebut, kemudian cari celah jendela lalu tarik sedikit menggunakan tangan kiri hingga jendela itu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu menuju kamar tidur saksi Ernawati, dimana korban masih tertidur.

-Bahwa benar terdakwa saat datang ke counter Global Teleshop kemudian bertemu dengan korban Ernawati, yang mana terdakwa akan menginstal handphone milik Ernawati, yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya (Ernawati) lalu korban Ernawati marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau yang ambil handphone aku ya", karena terdakwa merasa ketakutan ketahuan bahwa terdakwa lah yang mengambil handphone tersebut, maka terdakwa seolah-olah mengatakan kepada korban Ernawati "bukan aku yang ambil tapi Agus, rumah di Pering", kemudian saksi meminta tukar sepeda motor, yang terdakwa kendaraai padahal sepeda motor tersebut hanya sepeda motor rentalan dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu korban Ernawati menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya dengan mengendarai sepeda motor rentalan kepada orang yang terdakwa sebutkan namanya (AGUS). Setelah itu terdakwa pergi hendak mengantar korban Ernawati, saksi korban mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mencari jalan yang sepi dan tidak ada rumah penduduk agar terdakwa bisa kabur dari korban Ernawati. Setelah didaerah Pering berhenti di sebuah rumah yang terdakwa tidak kenal lalu korban Ernawati ini menanyakan pada terdakwa, masih jauh nggk ya? Kemudian terdakwa mengatakan "udah dekat koq" dan saksi korban menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menyebutkan nama "Bayu" dan karena korban merasa takut terjadi hal yang berbahaya maka korban ernawati berhenti dan putar balik kendaraan sepeda motornya sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak kembali lagi.

-Bahwa benar terdakwa bersama kawannya pernah kost di rumah saksi Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selama 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bulan sehingga terdakwa sudah mengetahui dan kondisi,, baik pintu atau jendela rumah kost tersebut.

-Bahwa benar untuk barang hasil pencurian tersebut hendak akan dijual guna untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

-Bahwa benar terdakwa menerangkan 1(satu) tas warna merah hanya mengambil isi tas dengan sejumlah uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)sedangkan tasnya tersebut langsung terdakwa buang di area pring saat menuju rumah kawannya bernama Agus.

-Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

-Bahwa benar terdakwa merupakan residivis ,terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara di Pengadilan Negeri Natuna

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki dengan melawan hak atau melawan hukum;
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah terdakwa BAYU ANDIKA Bin ANDI CHAIRUDDIN dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang yang merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dari penguasaan orang lain tersebut kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemilik sendiri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa, yang mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold , tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban Ernawati atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dan telah diambil barang tersebut serta telah berada dalam penguasaan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang dikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold ,dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban Ernawati atau setidaknya milik orang lain selain



terdakwa tersebut, telah diambil terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. “ Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari berbagai alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, adanya alat bukti petunjuk dan diperkuat dengan adanya barang bukti, kemudian membentuk suatu fakta hukum bahwa, Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat dirumah orang tua saksi Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ernawati, yang dilakukan terdakwa yakni berawal saat terdakwa yang sudah tidak memiliki uang kepikiran untuk mencari uang guna untuk membayar hutang dan uang sewa sepeda motor yang dirental sebelumnya kemudian pada saat melintas di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna diatas tiba- tiba timbul niat untuk melakukan aksi pencurian dirumah saksi Ernawati yang tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa berhenti dan turun tidak jauh dari rumah saksi korban Ernawati lalu terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah Ernawati dan sesampainya di depan rumah tersebut lalu terdakwa sambil melihat situasi sekitarnya dalam keadaan aman dan sepi serta masih gelap kemudian terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi korban Ernawati, dimana rumah kost saksi Ernawati tersebut berada pula di dalam halaman yang tertutup. Terdakwa yang sudah berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut, setelah memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke belakang rumah kost tersebut. Setelah tiba, Terdakwa pun membuka dengan cara mengambil sebuah potongan kayu kecil untuk mencungkil celah jendela dengan tangan kanan menggunakan potongan kayu hingga jendela terbuk., Setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela rumah kedalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga. Selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang ditempati oleh saksi Ernawati kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold yang berada diatas kasur sedang cas/tercharge dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai



sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Bahwa fakta sedemikian memperlihatkan, benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Ernawati pada waktu yang termasuk malam hari, terjadi di rumah kost yang berada dalam sebuah pekarangan tertutup. Pengambilan barang korban mana yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold, 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dilakukan terdakwa sama sekali tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh korban Ernawati. selaku pemiliknya.

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan uraian fakta dan analisa sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah orang tua saksi Ernawati yang terletak di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ernawati, yang dilakukan terdakwa yakni berawal saat terdakwa yang sudah tidak memiliki uang kepikiran untuk mencari uang guna untuk membayar hutang dan uang sewa sepeda motor yang dirental sebelumnya kemudian pada saat melintas di Jalan Pramuka Rt.002/ Rw. 005 Kelurahan batu hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna diatas tiba-tiba timbul niat untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi Ernawati yang tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa berhenti dan turun tidak jauh dari rumah saksi korban Ernawati lalu terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah Ernawati dan sesampainya di depan rumah tersebut lalu terdakwa sambil melihat situasi sekitarnya dalam keadaan aman dan sepi serta masih gelap kemudian terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi korban Ernawati, dimana rumah kost saksi Ernawati tersebut berada pula di dalam halaman yang tertutup. Terdakwa yang sudah berniat mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut, setelah memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke belakang rumah kost tersebut. Setelah tiba, Terdakwa pun membuka dengan cara mengambil sebuah potongan kayu kecil untuk mencungkil celah jendela dengan tangan kanan menggunakan potongan kayu hingga jendela terbuka. Setelah jendela rumah



tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela rumah kedalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga. Selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang ditempati oleh saksi Ernawati kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 yang berwarna Gold yang berada diatas kasur sedang cas/tercharge dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke -5 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam perkara lainnya yang berupa tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa perlunya pemberatan dalam penjatuan hukuman kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yg lebih baik lagi ditengah masyarakat yang akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Andika Bin Andi Chairuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk iphone 6 yang berwarna Gold;

Dikembalikan kepada saksi Ernawati Bin Alm Tauzi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020**, oleh kami, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Desmond Freddy, S.H.**, dan **Betari Karlina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Era Trisnawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESMOND FREDDY, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

BETARI KARLINA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)